



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Evanney David, lahir di Pacitan tanggal 7 Juni 1981 bertempat tinggal di Dusun IV RT 014/ RW 07, Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, tanggal 5 Juni 2023, Nomor : 10/Pdt.P/2023/PN Sdn tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sukadana, tanggal 5 Juni 2023, Nomor: 10/Pdt.P/2023/PN Sdn tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 2 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sdn, telah mengajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Pada tanggal 06 November 2011, pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki dengan nama DIDIK SUPRIYANTO,ST. Dan telah bercerai pada tanggal 18 Oktober 2018 dicatat putusan di pengadilan tinggi Negri Banten, dan telah dikeluarkan surat Kutipan AKta Cerai dari dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Klaten berdasarkan akta perceraian nomor 3310-CR-23102018-0001;
2. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama MARIA ELISHEVA CHERYLYN SUPRIYANTO, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 12 Desember 2020, Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama SAMUEL HADI WIBOWO dan tercatat pada pencatatan sipil kabupaten Sleman berdasarkan akta perkawinan nomor: 3404-KW-08012021-0004. kemudian pemohon pindah kelampung mengikuti suami dengan alamat Dusun IV RT 014/ RW 007 Margototo, kecamatan Metro Kibang, kabupaten Lampung Timur.
4. Bahwa pemohon memiliki rumah di Kuantan Regency Nogotirto kavling B10 dengan beratas namakan anaknya Maria Elisheva Cherylyn Supriyanto, lahir di Jakarta 19 Maret 2012. sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00519, Surat Ukur tgl 07/03/2016. No 00672/BANYURADEN/2016 seluas 127 meter persegi, NIB: 13040103.05199 dengan alamat di kelurahan Banyuraden, kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.
5. Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut
6. Bahwa karena anak Pemohon masih di bawah umur yaitu Maria Elisheva Cherylyn Supriyanto lahir di Jakarta 19 Maret 2012 sehingga Pemohon sebagai walinya memerlukan izin/penetapan sebagai Kuasa/wali untuk penjualan Rumah dari Pengadilan Negeri Sukadana ;
7. Bahwa pada saat ini anak Pemohon tersebut adalah asuhan, didikan dan dibesarkan oleh Pemohon dengan baik maka dengan ini Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Sukadana berkenan memberikan penetapan pemohon sebagai wali ibu dari anak Pemohon tersebut ;
8. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut akan pemohon bawa bukti-bukti dan saksi dipersidangan kelak ;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada pemohon Sdri. EVANNEY DAVID selaku ibu kandung dari anak yang belum dewasa bernama MARIA ELISHEVA CHERYLYN SUPRIYANTO, untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut guna menjual Rumah diatas sebidang tanah berukuran 127 M2 (seratus dua puluh tujuh meter Persegi) yang terletak di Kuantan Regency Nogotirto kavling B10, kelurahan banyuraden,kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta. Dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00519, dikeluarkan

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh badan pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, pada tanggal 15 Maret 2016;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada Permohonannya yaitu terdapat penambahan posita permohonan yaitu:

1. Bahwa pemohon menjadi wali atas kepemilikan rumah di Kuantan Regency Nogotirto kavling B10 dengan beratas namakan anaknya Maria Elisheva Cherylyn Supriyanto, lahir di Jakarta 19 Maret 2012 dengan penetapan nomor : 317/Pdt.P/2019/PN Smn dari pengadilan Negri Sleman juga persetujuan dan kuasa dari Didik Supriyanto.ST. Sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00519, Surat Ukur tgl 07/03/2016. No 00672/BANYURADEN/2016 seluas 127 meter persegi, NIB: 13040103.05199 dengan alamat di kelurahan Banyuraden, kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.
2. Rumah tersebut merupakan pemberian dari bapak Sutikno ayahanda dari pemohon yang diperuntukkan bagi cucunya Maria Elisheva Cherylin Supriyanto. Dari awal pembelian pada tahun 2015 hingga tahun 2020, bapak Sutikno membayar uang muka dan cicilan angsuran kepada bank CIMB NIAGA nomor pinjaman 100047656500 dengan perjanjian Kredit sampai tahun 2031. Namun dikarenakan kondisi COVID 19 bapak Sutikno mengalami kendala keuangan sehingga pada tahun 2020 pembayaran angsuran di serahkan kepada Pemohon
3. Mempertimbangkan masa depan Maria Elisheva Cherylin Supriyanto yang memiliki cita cita tinggi juga mempertimbangkan masa akhir Kredit Rumah Kuantan Regency jatuh pada tahun 2031 bertepatan dengan Maria Elisheva Cherylin Supriyanto lulus jenjang SMA. Juga mempertimbangkan bahwa kondisi keuangan saat ini akan sangat sulit untuk menunjang masa depan Maria Elisheva dikarenakan pembayaran kredit angsuran Rumah tersebut. maka pemohon bermaksud menjual tanah tersebut demi kepentingan masa depan Pendidikan Maria Elisheva Cherylin Supriyanto.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa :

1. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan dari Soetikno, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa dari Didik Supriyanto, S.T Kepada Evanney David tertanggal 26 Juni 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Asli Rekening koran, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00519 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat dari CIMB NIAGA tentang Laporan Pinjaman KPR tertanggal 31 Maret 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan Asli Kartu Keluarga nomor 1807100702180001 atas nama kepala keluarga Samuel Hadi Wibowo, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Evanney David dengan Nomor NIK 3501074706810006, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Perceraian Nomor 3310-CR-23102018-0001 antara Didik Supriyanto, S.T dan Evanney David tertanggal 23 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3501 - LT-23102018-0036 tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama Maria Elisheva Cherylin Supriyanto, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3404-KW-08012021-0004 antara Samuel Hadi Wibowo dan Evanney David tertanggal 08 Januari 2021, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Bank BRI tentang Laporan Transaksi Finansial Atas nama Evanney David, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Akad Pembayaran Berdasarkan Prinsip Murabahan No. WISE/20220907100374401/138539/MUR dari PT Bank Syariah Indonesia, TBK, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kuasa Untuk menjual dari Samuel Hadi Wibowo kepada Daniel Purnomo (Surat Permohonan Pinjaman Koperasi Kredit Sehati), diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi pembayaran biaya hidup Pendetabulan April 2023 sampai dengan Juni 2023, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan Asli Slip Gaji bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atas nama dr. Evanney David dari Rumah Sakit Azizah, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang bahwa Bukti P-1 hingga P-15 yang telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yanse Elisabeth Baok:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual rumah milik Anak Pemohon yang dibeli oleh Kakek Anak Pemohon/ Ayah Pemohon yang bernama Sutikno yang dibayarkan secara kredit dan saat ini belum lunas;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Maria Elisheva Cherylin Supriyanto yang lahir di Jakarta tanggal 19 Maret 2012;
- Bahwa Anak Pemohon adalah anak bawaan dan Saksi tidak ingat kapan Pemohon bercerai dengan mantan suaminya yang bernama Didik karena sudah lebih dari tiga tahun dan hak asuh anak diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa rumah yang hendak dijual tersebut terletak di Kuantan Regency Nogotirto kavling B10, kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibeli;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menjual rumah tersebut karena awal pembelian pada tahun 2015 hingga tahun 2020, Bapak Sutikno membayar uang muka dan cicilan angsuran kepada Bank CIMB Niaga dengan cara Kredit hingga tahun 2031. Namun dikarenakan kondisi Covid-19 Bapak Sutikno mengalami kendala keuangan sehingga pada tahun 2020 pembayaran angsuran diserahkan kepada Pemohon dikarenakan Bapak Sutikno sudah tidak mampu lagi untuk membayar cicilan atau angsuran rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Bapak Sutikno membeli rumah tersebut untuk diberikan kepada cucunya yaitu Anak Pemohon bernama Maria Elisheva Cherylin Supriyanto;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini tinggal di Lampung bersama dengan Pemohon dan sekolah di Lampung;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun IV RT 014/ RW 07, Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah dokter dengan penghasilan per bulannya kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan suami Pemohon sebagai Pendeta dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari penghasilan Pemohon dan Suami Pemohon cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari untuk keluarganya;
- Bahwa mantan suami Pemohon yaitu Didik mengetahui rumah yang hendak dijual oleh Pemohon;
- Bahwa penjualan rumah tersebut sudah ada kesepakatan dari keluarga besar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa hasil dari penjualan rumah tersebut akan digunakan untuk kelangsungan masa depan dari Anak Pemohon;

2. Saksi Sulistya :

- Bahwa Saksi adalah Anak Angkat dari Ayah Pemohon yang bernama Sutikno;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual rumah milik Anak Pemohon yang dibeli oleh Kakek Anak Pemohon/ Ayah Pemohon yang bernama Sutikno yang dibayarkan secara kredit dan saat ini belum lunas;
- Bahwa mengetahui nama suami dari Pemohon yang sekarang adalah Samuel Hadi Wibowo dan menikah pada tanggal 12 Desember 2020;
- Bahwa yang tinggal di rumah Pemohon adalah Pemohon bersama dengan suami dan Anaknya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun IV RT 014/ RW 07, Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
- Bahwa anak Pemohon bersekolah di SD Penabur Metro;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai dokter di rumah sakit Azizah dan suami Pemohon adalah Pendeta di GKSBS Metro;
- Bahwa alasan Pemohon akan menjual rumah karena Bapak Sutikno/ Ayah Pemohon mengalami kendala keuangan dan tidak bisa mengangsur lagi sehingga pada tahun 2020 pembayaran angsuran diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan atau gaji dari Pemohon sedangkan penghasilan dari suami Pemohon sebagai Pendeta adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya sekolah di SD Penabur biayanya sangat mahal untuk SPP satu semester mahal namun jumlahnya Saksi tidak tahu yang pasti biaya mahal belum untuk yang lain-lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan baik keluarga besar maupun mantan suami Pemohon untuk menjual rumah tersebut;
- Bahwa rumah yang hendak dijual beralamat di Kuantan Regency Nogotirto kavling B10, kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa cicilan yang harus dibayar setiap bulan di bank oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah mendapat cerita dari orangtua Pemohon kalau orangtua Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membayar cicilan rumah tersebut;

3. Saksi Sofia Sherly Makalew:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kurang lebih tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena suami dari Pemohon sekarang adalah Pendeta di gereja Saksi;
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang anak bawaan yang bernama Maria usia kurang lebih sebelas tahun dan hak asuh anak diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menjadi guru dari Anak Pemohon saat anak Pemohon duduk di bangku kelas tiga SD;
- Bahwa Pemohon pernah curhat atau cerita kepada Saksi bahwa Pemohon memiliki pinjaman di Bank dan memiliki angsuran rumah di Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita bahwa Pemohon memiliki tanggungan di bank sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan suaminya memiliki tanggungan di koperasi setiap bulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa rumah yang ada di Yogyakarta adalah atas nama Anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjual rumah karena disertifikat rumah tersebut atas nama Maria Elisheva Cherylin Supriyanto sedangkan Anak Pemohon masih dibawah umur jadi Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi walinya;
- Bahwa Pemohon memiliki tanggungan yang harus dibayar setiap bulannya keseluruhan kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selain sebagai dokter atau direktur di rumah sakit Azizah Metro juga membuka praktik di rumahnya;
- Bahwa pendapatan Pemohon yang membuka praktik di rumah tidak menentu karena praktiknya berada di desa;
- Bahwa biaya sekolah Anak Pemohon di Sekolah Penabur mahal karena sekolah swasta dan untuk SPP per bulannya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uang seragam satu tahun sekali Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang bangunan untuk satu tahun sekali sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kebutuhan pembayaran les Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon mengikuti les pelajaran untuk satu mata pelajaran biayanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), untuk les musik satu bulannya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan les sempoa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk satu bulannya;
- Bahwa yang membayar angsuran rumah adalah Kakek Anak Pemohon namun sekarang sudah diserahkan kepada Pemohon karena usaha Kakek/Ayah Pemohon sudah tidak mampu mengangsur cicilan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama Kakek atau Ayah dari Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon menjual rumah tersebut karena keluarga khususnya Pemohon sudah tidak mampu untuk membayar cicilan atau angsuran rumah tersebut dikarenakan Pemohon banyak tanggungan yang harus dibayar sedangkan penghasilannya tidak cukup karena Pemohon memiliki pinjaman di Bank BSI dan suaminya memiliki pinjaman di koperasi;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah yang hendak dijual beralamat di Kuantan Regency Nogotirto kavling B10, kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta yang diperoleh saat Pemohon menikah dengan Supriyanto/Mantan Suami Pemohon namun cicilan setiap bulannya dibayar oleh Sutikno/Ayah Pemohon;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjual rumah karena disertifikat rumah tersebut atas nama Maria Elisheva Cherylin Supriyanto sedangkan Anak Pemohon masih dibawah umur dan Pemohon merupakan pemegang hak asuh terhadap Maria Elisheva Cherylin Supriyanto setelah bercerai dengan Supriyanto;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menjadi kuasa menjual karena keluarga khususnya Pemohon sudah tidak mampu untuk membayar cicilan atau angsuran rumah tersebut dikarenakan Pemohon banyak tanggungan yang harus dibayar sedangkan penghasilannya tidak cukup karena Pemohon memiliki pinjaman di Bank CIMB, bank BSI dan suaminya memiliki pinjaman di koperasi;
- Bahwa rumah yang akan dijual oleh Pemohon masih memiliki cicilan sebesar Rp7.477.211,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah) setiap bulan dengan jangka waktu hingga 27 Februari 2031 yang mana dahulunya dibayarkan oleh Sutikno/Ayah Pemohon namun sejak tahun 2020 dikarenakan wabah Covid-19 usaha dari Sutikno/Ayah Pemohon tidak berhasil mengakibatkan Pemohon yang membayar cicilan rumah tersebut;
- Bahwa selain cicilan rumah tersebut, Pemohon memiliki cicilan di Bank BSI sebesar Rp4.075.684,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan empat ribu rupiah) dan suami Pemohon memiliki cicilan di Koperasi Kredit Sehati sebesar Rp3.946.000,00 (tiga juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan perbulan sebesar Rp8.849.565,00 (delapan juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dan suami Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dengan adanya banyak tanggungan cicilan tersebut maka Pemohon tidak mampu membiayai biaya pendidikan Anak Pemohon karena cicilan rumah tersebut hingga tahun 2031 dan apabila setelah rumah terjual maka uang yang diterima akan didepositokan untuk membiayai pendidikan Anak Pemohon saat ini dan dikemudian hari;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah memohon untuk menjadi kuasa menjual sebuah rumah di Kuantan Regency Nogotirto Kavling B10 Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman dengan beratas namakan Anak Pemohon yaitu Maria Elisheva Cherylyn Supriyanto, lahir di Jakarta 19 Maret 2012. sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00519, Surat Ukur tgl 07/03/2016. No 00672/BANYURADEN/2016 seluas 127 meter persegi, NIB: 13040103.05199;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, jika dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun IV RT 014/ RW 07, Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Maria Elisheva Cherylin Supriyanto yang lahir di Jakarta tanggal 19 Matret 2012;
- Bawha Anak Pemohon/ Maria Elisheva Cherylin Supriyanto adalah anak bawaan dan Pemohon yang bercerai dengan mantan suaminya yang bernama Didik karena sudah lebih dari tiga tahun dan hak asuh anak diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa rumah yang hendak dijual tersebut terletak di Kuantan Regency Nogotirto kavling B10, kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta yang dibeli oleh Kakek Anak Pemohon/ Ayah Pemohon yang bernama Sutikno yang dibayarkan secara kredit dan saat ini belum lunas;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menjual rumah tersebut karena awal pembelian pada tahun 2015 hingga tahun 2020, Bapak Sutikno /Ayah Pemohon membayar uang muka dan cicilan angsuran kepada Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CIMB Niaga dengan cara Kredit hingga tahun 2031. Namun dikarenakan kondisi Covid-19 Bapak Sutikno/Ayah Pemohon mengalami kendala keuangan sehingga pada tahun 2020 pembayaran angsuran diserahkan kepada Pemohon dikarenakan Bapak Sutikno/Ayah Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk membayar cicilan atau angsuran rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjual rumah karena disertifikat rumah tersebut atas nama Maria Elisheva Cheryl Supriyanto sedangkan Anak Pemohon masih dibawah umur jadi Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi walinya;
 - Bahwa rumah yang akan dijual oleh Pemohon masih memiliki cicilan sebesar Rp7.477.211,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah) setiap bulan dengan jangka waktu hingga 27 Februari 2031;
 - Bahwa selain cicilan rumah tersebut, Pemohon memiliki cicilan di Bank BSI sebesar Rp4.075.684,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan empat ribu rupiah) dan suami Pemohon memiliki cicilan di Koperasi Kredit Sehati sebesar Rp3.946.000,00 (tiga juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon memiliki penghasilan perbulan sebesar Rp8.849.565,00 (delapan juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dan suami Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa dengan adanya banyak tanggungan cicilan tersebut maka Pemohon tidak mampu membiayai biaya pendidikan Anak Pemohon karena cicilan rumah tersebut hingga tahun 2031 dan apabila setelah rumah terjual maka uang yang diterima akan didepositokan untuk membiayai pendidikan Anak Pemohon saat ini dan dikemudian hari;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pengadilan

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri merupakan pengadilan tingkat pertama pada peradilan umum yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sepanjang tidak ada halangan hukum baik mengenai materi perkara maupun mengenai wilayah hukum yang berwenang mengadili perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa jika merujuk maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan di perkara ini, Pemohon meminta agar pengadilan memberikan kuasa bagi Pemohon untuk menjual sebuah rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon sendiri. Setelah mencermati materi perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim berpendapat permohonan kuasa menjual tanah tersebut dari segi materi perkara masuk ruang lingkup perkara perdata selanjutnya kewenangan tersebut juga tidak bersinggungan dengan kewenangan badan peradilan lain, sehingga tidak ada halangan hukum bagi pengadilan negeri untuk mengadili materi perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dengan wilayah hukum seluruh Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi sesuai Kartu Keluarga nomor 1807100702180001, bukti P-7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Evanney David dengan Nomor NIK 3501074706810006, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun IV RT 014/ RW 07, Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sehingga masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, dan dengan demikian Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon berkualitas dan berhak (*legal standing*) untuk mewakili Anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Maria Elisheva Cherylin Supriyanto sebagai berikut;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam sistem hukum Indonesia, seseorang untuk dapat melakukan suatu hubungan hukum berupa perbuatan hukum, harus memenuhi syarat sebagai subyek hukum yaitu telah cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, seseorang harus dewasa dan tidak dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap atau boros, apabila seseorang belum dewasa namun kepentingan hukumnya menghendaki adanya suatu perbuatan hukum, maka harus diwakili oleh orangtuanya atau walinya;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3501 - LT-23102018-0036 tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama Maria Elisheva Cherylin Supriyanto, bukti P-6 berupa Kartu Keluarga nomor 1807100702180001 atas nama kepala keluarga Samuel Hadi Wibowo dan dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Perceraian Nomor 3310-CR-23102018-0001 antara Didik Supriyanto, S.T dan Evanney David tertanggal 23 Oktober 2012 diperoleh fakta hukum bahwa Maria Elisheva Cherylin Supriyanto merupakan Anak dari Didik Supriyanto, S.T dan Evanney David yang lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yanse Elisabeth Baok dan Saksi Sofia Sherly Makalew yang bersesuaian menyatakan bahwa Anak Pemohon/ Maria Elisheva Cherylin Supriyanto adalah anak bawaan dari Pemohon yang bercerai dengan mantan suaminya yang bernama Didik karena sudah lebih dari tiga tahun dan hak asuh anak diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa melalui Bukti P-8 berupa Akta Perceraian di atas Hakim mengetahui Pemohon telah bercerai dengan Didik Supriyanto, S.T dan Saksi-saksi menerangkan perihal hak asuh yang jatuh kepada Pemohon selaku

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu dari Maria Elisheva Cherylin Supriyanto, namun dalam persidangan perkara ini Pemohon tidak mengajukan bukti surat yang mendukung perihal perolehan kuasa asuh tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat dipastikan mengenai siapa yang memiliki kuasa asuh terhadap anak, apakah ayah atau ibunya, namun satu hal yang pasti bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua yang telah dicabut kuasa asuhnya tetap memiliki kewajiban untuk membiayai hidup anaknya, sehingga dengan demikian status kuasa asuh setelah perceraian bukan merupakan halangan untuk tetap melaksanakan kewajiban mengurus dan membesarkan anak;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan di atas Hakim berpendapat Pemohon baik dengan status kuasa asuh maupun tanpa kuasa asuh tetap memiliki kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan kuasa menjual tanah atas nama anak demi kepentingan anak Pemohon;

Menimbang bahwa karena Maria Elisheva Cherylin Supriyanto yang lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2012, masih belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah maka masih berada dibawah kekuasaan orangtuanya dan karena Pemohon adalah Ibu kandung dari anak tersebut yang masih hidup dan tidak pernah dicabut dari kekuasaannya sebagai orangtua terhadap Maria Elisheva Cherylin Supriyanto setelah bercerai dengan Supriyanto;

Menimbang bahwa lebih lanjut Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa "Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan";

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjual rumah karena di sertifikat rumah tersebut atas nama Maria Elisheva Cherylin Supriyanto, sedangkan Anak Pemohon masih di bawah umur maka Pemohon akan bertindak mewakili anak Pemohon melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan menjual rumah sebagaimana bukti P-4 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00519 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama pemegang hak Maria Elisheva Cherylin Supriyanto terletak di Kuantan Regency Nogotirto kavling B10, kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada dasarnya Bukti P-4 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut hanya merupakan fotokopi tanpa dokumen pembanding asli, sehingga bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri dan belum dapat menunjukkan keabsahan dalam rangka membuktikan adanya suatu perbuatan atau peristiwa, padahal nama di Bukti tersebut menunjuk pada nama Anak Pemohon dan menjadi objek dan isu utama dari permohonan kuasa menjual rumah untuk kepentingan anak Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun Bukti P-4 yang menjadi objek dan isu utama dari permohonan Pemohon tersebut hanya merupakan fotokopi tanpa dokumen asli, sehingga bersifat menentukan terhadap hasil perkara ini, namun Hakim berpendapat Bukti berupa fotokopi tersebut masih memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan, atau hanya 50 (lima puluh) persen saja kekuatan pembuktiannya, selanjutnya peralihan status dari semula bukti permulaan menjadi bukti dalam arti penuh hanya dapat terjadi apabila Pemohon dapat menunjukkan bukti-bukti lain yang mendukung baik isi maupun keberadaan bukti tadi, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang tersirat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998: "Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan...tanpa disertai surat aslinya...dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotokopi surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan pengadilan";

Menimbang bahwa dengan merujuk pada pertimbangan di atas berarti Bukti P-4 tersebut baru sah dan berkekuatan penuh apabila ada bukti surat lain atau keterangan saksi-saksi yang mendukung baik isi maupun keberadaan Bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Hakim dari Bukti P-5, keterangan Saksi Yanse Elisabeth Baok dan keterangan Pemohon sendiri, Pemohon memiliki cicilan sebesar Rp7.477.211,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah) setiap bulan di CIMB Niaga dengan jangka waktu hingga 27 Februari 2031, yang mana cicilan di CIMB Niaga tersebut awalnya merupakan cicilan dari ayah Pemohon bernama bapak Sutikno untuk pembelian rumah secara KPR di Kuantan Regency Nogotirto kavling B10, kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta sebagai pemberian aset kepada cucu bapak Sutikno, yang merupakan anak Pemohon. Setelah cicilan berjalan 5 (lima) tahun sejak 2015

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a/d. 2020, bapak Sutikno tidak sanggup lagi dan menyerahkan tanggung jawab pelunasan cicilan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa jika membandingkan alamat rumah hasil pembelian berdasarkan keterangan Saksi-saksi di atas dengan alamat rumah yang terdapat pada Bukti P-4 tersebut, maka Hakim menemukan persesuaian satu sama lain yang menunjuk pada kesamaan dan keidentikan suatu lokasi tertentu, sehingga dengan demikian rumah hasil pembelian oleh bapak Sutikno secara KPR tersebut merupakan objek yang sama dengan objek permohonan Kuasa Menjual sebagaimana permohonan Pemohon, atau dengan kalimat lain rumah dengan Sertifikat HGB tersebut memiliki kaitan langsung dengan cicilan di CIMB Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Sofia Makalew dan keterangan Pemohon, selain cicilan di CIMB Niaga masih terdapat cicilan Pemohon yang lain di antaranya di bank BSI dan cicilan suami Pemohon di Koperasi Kredit Sehati;

Menimbang, bahwa persangkaan merupakan alat bukti yang timbul berdasarkan penilaian hakim terhadap beberapa alat bukti di antaranya surat, saksi dan pengakuan, bersama dengan hal-hal lain yang membentuk pengertian tertentu di persidangan, selanjutnya berdasarkan penilaian tersebut dengan arif dan bijaksana menarik kesimpulan mengenai adanya suatu hal yang tadinya tidak terbukti menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa merupakan suatu pengetahuan umum (*notoir feiten*) apabila seseorang membeli rumah secara KPR maka Sertifikat sebagai tanda bukti hak dikuasai sementara oleh pihak bank pemberi KPR sampai Sertifikat tersebut lunas dengan dalil agar pembeli tidak mengalihkan atau memindahtangankan rumah tersebut tanpa izin bank;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan mengenai kesamaan alamat pada Bukti P-4 dengan alamat rumah KPR CIMB Niaga, selanjutnya pengetahuan umum mengenai posisi sertifikat asli berada di tangan pemberi KPR, dan kenyataan bahwa Pemohon hanya dapat menghadirkan bukti pembandingan berupa fotokopi, maka Hakim berpendapat Bukti P-4 yang tadinya hanya berupa bukti permulaan tersebut dapat beralih status menjadi bukti dalam arti penuh, sehingga baik isi maupun keberadaan Bukti tersebut sah dan dapat

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk membuktikan adanya suatu perbuatan atau peristiwa tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah dengan alamat sebagaimana terdapat dalam Sertifikat HGB tersebut merupakan rumah cicilan KPR CIMB Niaga dan terbukti sebagai objek permohonan Pemohon untuk kuasa menjual rumah atas nama anak Pemohon demi kepentingan anak Pemohon tersebut. Meskipun ternyata Sertifikat dimaksud justru berhubungan dengan cicilan di bank atau koperasi lain, namun Hakim berpendapat sesuai *notoir feiten* di atas bahwa dengan adanya cicilan maka pemegang kredit akan menguasai Sertifikat tersebut guna menjamin pelunasan biaya pembelian rumah oleh pembeli;

Menimbang bahwa Pasal 48 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur mengenai larangan orangtua untuk memindahkan hak atau barang-barang tetap yang dimiliki anak yang belum berumur 18 tahun kecuali apabila kepentingan anak menghendaknya ;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Saksi di persidangan tujuan Pemohon menjual tanah atas nama anaknya tersebut untuk kepentingan biaya pendidikan Anaknya dan karena tidak sanggup lagi untuk membayar cicilan rumah *a quo* sebesar Rp7.477.211,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah) setiap bulan dengan jangka waktu hingga 27 Februari 2031 (*vide* bukti; P-4) serta saat ini Pemohon masih memiliki cicilan di Bank BSI sebesar Rp4.075.684,00 ((empat juta tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan empat ribu rupiah) *vide* bukti; P-12)) dan suami Pemohon memiliki cicilan di Koperasi Kredit Sehati sebesar Rp3.946.000,00 (tiga juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) *vide* bukti; P-13)) sedangkan Pemohon memiliki penghasilan perbulan sebesar Rp8.849.565,00 (delapan juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) *vide* bukti; P-15)) dan suami Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang jika melanjutkan cicilan rumah *a quo* Pemohon tidaklah memiliki kesanggupan dikarenakan apabila Pemohon memaksakan dirinya untuk terus menerus membayar cicilan rumah hingga lunas maka kebutuhan Anak Pemohon tidak terpenuhi dan kepentingan terbaik untuk Anak tidaklah terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pernyataan dari Soetikno, bukti P-3 berupa rekening koran dan bukti P-11 berupa Laporan

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Finansial Atas nama Evanney David dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Bapak Sutikno /Ayah Pemohon membayar uang muka dan cicilan angsuran kepada Bank CIMB Niaga dengan cara Kredit hingga tahun 2031. Namun dikarenakan kondisi Covid-19 Bapak Sutikno/Ayah Pemohon mengalami kendala keuangan sehingga pada tahun 2020 pembayaran angsuran diserahkan kepada Pemohon dikarenakan Bapak Sutikno/Ayah Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk membayar cicilan atau angsuran rumah tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dari pertimbangan di atas nampak Pemohon dan suami Pemohon memiliki banyak tanggungan berupa cicilan dan sekilas seluruh cicilan tersebut adalah untuk keperluan dan kebutuhan pribadi Pemohon dan suami Pemohon, namun Hakim berpendapat apabila hal demikian terjadi terus-menerus tanpa adanya pencegahan risiko secara finansial berupa penyediaan dana sehari-hari bahkan dana darurat di kemudian hari, maka efek dari kesulitan tersebut akan berimbas bagi tumbuh kembang anak, di antaranya proses pendidikan, perawatan dan pembentukan karakter anak itu sendiri, sehingga Hakim memandang pengajuan permohonan ini merupakan salah satu bentuk manajemen risiko (*risk management*) untuk melindungi kepentingan anak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pertimbangan di atas meskipun cicilan-cicilan tadi merupakan urusan pribadi Pemohon dan tidak berkaitan dengan kehidupan anak Pemohon, namun demi mencegah risiko berupa hambatan terhadap proses tumbuh kembang anak tersebut, Hakim berpendapat penafsiran frasa “kepentingan anak menghendaknya” sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tersebut di atas tentunya bukan hanya dipandang dari segi harafiah, atau makna sebenarnya, *yaitu karena anak yang meminta orang tua*, melainkan dari segi kontekstual, dengan makna yang lebih luas, yaitu kepentingan jangka panjang yang mungkin belum dirasakan oleh anak di masa kini tetapi bermanfaat positif bagi anak di masa depan, yang semuanya adalah dalam rangka kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat cukup alasan bagi Pemohon untuk dapat mewakili anaknya yang bernama Maria Elisheva Cherylin Supriyanto yang belum berusia 18 tahun untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah Sertipikat Hak Guna

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No. 00519 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama pemegang hak Maria Elisheva Cherylin Supriyanto terletak di Kuantan Regency Nogotirto kavling B10, kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan hukum menjual tanah juga berkaitan dengan perbuatan hukum untuk menghadap di Notaris dan PPAT serta Badan Pertanahan Nasional maka untuk menyamakan persepsi mengenai batasan usia anak, Pengadilan juga merujuk pada Undang-Undang No 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 39 bahwa batasan usia penghadap didepan notaris adalah paling rendah 18 tahun atau telah menikah ;

Menimbang bahwa selain itu pula dengan merujuk pada Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4/SE/1/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan yang pada pokoknya menetapkan batas dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap maksud Pemohon mengajukan permohonan kuasa menjual sebuah rumah atas nama anak Pemohon, selanjutnya tidak ada halangan secara hukum yang menghambat terlaksananya materi permohonan tersebut, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut sah dan dapat diterima secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, karenanya Pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Maria Elisheva Cherylin Supriyanto yang belum berusia 18 tahun untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00519 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama pemegang hak Maria Elisheva Cherylin Supriyanto terletak di Kuantan Regency Nogotirto kavling B10, kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta, sehingga permohonan pemohon beralasan dikabulkan;

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Evanney David mewakili anaknya yang bernama Maria Elisheva Cherylyn Supriyanto untuk melakukan perbuatan hukum menjual rumah diatas sebidang tanah berukuran 127 M² (seratus dua puluh tujuh meter Persegi) yang terletak di Kuantan Regency Nogotirto Kavling B10, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00519, dikeluarkan oleh badan pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, pada tanggal 15 Maret 2016;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp255.000, 00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sukadana pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., pada Pengadilan Negeri Sukadana yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sih Tri Widodo, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
6. Penggandaan Permohonan...	:	Rp15.000,00;
7. Sumpah	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp255.000,00;

(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)